



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/68/Kept/403.013/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : membentuk Tim Pelaksana Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016;
  - b. melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016;
  - c. menyusun Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/68/Kept /403.013/2017  
 TANGGAL : 23 Februari 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Ketua Tim	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	1. 10 ( sepuluh ) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan  2. 9 (sembilan) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Magetan.	1. Samsu Hadi, SH 2. Mutadji, S.Sos 3 Drs. Saim 4. Joko Witono, SE 5. Hufron, SE 6. Imam Fauzi, ST 7. Ika Hariningsih H, SH 8. Ruly Ruspandita, SH 9. Andhi Kusmawan, SE 10. Rina Kusumaning- tyas. S.Psi  1. Herman Susilo, SE. 2. Joko Santosa, SE 3. Jujuk Widiasaputra, S.IP 4. Fahrizal Saputra, SE. 5. Muchamad Sahid, ST.

1	2	3	4
7.	Staf Administrasi	1. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan. 2. Kasubag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Magetan. 3. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Magetan	6. Luki Riana W., SE 7. Yusuf Kuntioaji, ST. 8. Lava Megantoro S, ST 9. Erlina Widya A., SE.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002